



P U T U S A N

Nomor : 132/Pdt.G/2010/PA.Pkc.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

RAMLI HRA, A.ma, Bin HARUN, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SD 002 Lbk.Raja), bertempat tinggal di RT 02 RW 01 Desa Sialang Bungkok Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, disebut “**Pemohon**” ;

M E L A W A N :

YUSNIATI Binti DUNEL, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 01 RW 01 Desa Lubuk Raja Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, disebut “**Termohon**” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Jawaban Termohon, keterangan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tanggal 31 Mei 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada tanggal 31 Mei 2010 dengan No. 132/Pdt.G/2010/PA.Pkc mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Nopember 1993, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 117/09/XI/1993, tanggal 25 Nopember 1993;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Lubuk Raja selama satu tahun lalu pindah rumah sendiri di Desa Lubuk Raja Juga, serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama RENHO DEALFAT R.L. Bin RAMLI.HR. umur 17 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun sekitar 10 tahun, lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan :
 - a. Termohon kurang jujur dalam urusan rumah tangga dan bersifat egois;
 - b. Termohon kurang mendukung tugas dan pekerjaan suami sehingga sering membantah apa-apa yang Pemohon sarankan untuk kebaikan rumah tangga;
 - c. Termohon kurang menghargai keluarga keluarga Pemohon dan lebih mementingkan urusan keluarganya daripada kewajibannya sebagai istri;
 - d. Termohon kurang mau melayani kebutuhan suami terutama masalah nafkah batin;
 - e. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, hal tersebut Pemohon ketahui dari SMS yang menyatakan saling sayang;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah diupayakan perdamaian baik oleh Pemohon maupun oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berpuncak pada tanggal 21 April 2010, yang berpuncak pada pengusiran kepada Pemohon oleh Termohon, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah keluarga Pemohon di desa Sialang Bungkok;
- Bahwa dengan sikap dan perbuatan Termohon yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon sudah tidak sabar lagi dan tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq. Majelis Hakim berkenan kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsidiar :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, keduanya telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Mediator namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil/gagal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedudukan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 belum juga diperoleh, akan tetapi Pemohon tetap bersikukuh untuk mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dan menyatakan sanggup menanggung risiko akibat tidak adanya surat izin dari atasan, sehingga Majelis memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tidak ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menjawab secara lisan, yang intinya menolak keinginan Pemohon untuk bercerai dan menyatakan semua dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak benar, namun tidak membantah adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah-masalah yang sepele saja dan membenarkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2010;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban tersebut juga menyatakan apabila Pemohon bersikukuh ingin bercerai, Termohon menuntut kepada Pemohon agar memberikan nafkah iddah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) untuk tiga bulan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon memberikan replik yang intinya tetap pada permohonannya dan mengenai tuntutan nafkah Iddah, Pemohon menyanggupi akan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan sehingga berjumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) untuk tiga bulan, disamping itu Pemohon juga akan memberikan sebarang cincin emas sebagai muth'ahnya;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 117/09/XI/1993, tanggal 25 Nopember 1993, telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunut Kabupaten Kampar, bukti P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat menghadirkan satu orang saksi :

Saksi Penggugat, Nama : AMBRIL Bin BONDAN, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sialang Bungkok



RT 02 RW 01 Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan tepatnya Pemohon menikah dengan Termohon karena saksi masih kecil, dalam pernikahan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang sekarang berumur sekitar 17 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon ini selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak sekitar enam bulan yang lalu;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain sudah sering memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk rukun dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil dan kemungkinan kecil dapat kembali rukun membangun rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan dapat menerima persaksiannya, serta tidak menambahkan apa-apa lagi;

Saksi Tergugat, Nama : PULIS Bin DUNEL, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Sialang Bungkok RT 03 RW 02 Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Termohon menikah dengan Termohon lebih dari 15 tahun yang lalu, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, meskipun beberapa bulan terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan berpisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan mereka berdua berselisih dan bertengkar, saksi hanya mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan perempuan lain yang berasal dari Bandar Petalangan;
- Bahwa keluarga sudah sering mendamaikan Termohon untuk kembali rukun dengan Pemohon, namun Pemohon yang bersikeras untuk mengakhiri rumah tangganya;



Menimbang, bahwa Termohon membenarkan keterangan saksi tersebut diatas dan dapat menerima persaksiannya, serta tidak menambahkan apa-apa lagi, sedangkan Pemohon menanggapi bahwa Pemohon pernah membicarakan masalah rumah tangganya ini dengan saksi Termohon tersebut sebelum Pemohon mendaftarkan perkara ini karena memang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, kecuali Pemohon bersedia memberikan nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal ikhwal yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi yang telah dilakukan oleh Mediator yang disepakati GUSNAHARI, SH. MH., sebagaimana yang di kehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah gagal, karena Penggugat tetap bersikukuh ingin mengakhiri rumah tangganya, namun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat dan pandangan agar Pemohon dan Termohon merundingkan kembali masalah rumah tangganya, guna membina rumah tangga yang harmonis kembali, namun usaha tersebut tidak membawa hasil, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.bg jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 adalah akta autentik dengan nilai pembuktian sempurna serta mengikat, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 285 R.bg sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk rukun kembali disebabkan : Termohon kurang jujur dalam urusan rumah tangga dan bersifat egois, Termohon kurang mendukung tugas dan pekerjaan suami, Termohon



mementingkan urusan keluarganya daripada kewajibannya sebagai istri, Termohon kurang melayani nafkah batin Pemohon, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, hal ini menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berlangsung selama enam bulan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua belah pihak tetap dibebani agar menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga keterangan masing-masing saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon dan Termohon telah memberikan keterangan yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi yang berpuncak pada berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung sekitar enam bulan;

Menimbang, bahwa dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam pernikahan tersebut yang telah menjadikan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan menyebabkan goncangan rumah tangga yang berpuncak pada berpisahnya tempat tinggal, hal inilah yang menurut pendapat Majelis merupakan bentuk dari kategori perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa dalil Pemohon telah terbukti yaitu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya sekarang Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah selama enam bulan lebih dan antara keduanya sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri sudah tidak melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa rumah tangganya sudah timbul madharat, karena hal tersebut merupakan unsur pokok dalam berumah tangga namun Pemohon dan Termohon tidak berhasil menegakkan rumah tangganya;



Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri tidak berhasil menegakkan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai, oleh karena itu ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Pemohon dapat menjatuhkan talaknya atas Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (RAMLI HR. Ama Bin HARUN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (YUSNIATI Binti DUNEL) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan :
 - i) Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga berjumlah Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - ii) Muth'ah berupa sebarang cincin emas
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1432 Hijriyah yang kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1432 Hijriyah, oleh kami **Drs. ASY'ARI, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **GUSNAHARI, S.H., M.H.** dan **YUNIATI FAIZAH, S.Ag, S.H, M.SI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **FAKHRIADI, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM KETUA

Drs. ASY'ARI, M.H.

GUSNAHARI, S.H., M.H.

YUNIATI FAIZAH, S.Ag, S.H., M.SI

PANITERA SIDANG

FAKHRIADI, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran -----	Rp.
30.000,-	
2. Biaya panggilan para pihak -----	Rp.
3. Redaksi -----	Rp.
5.000,-	
4. <u>Meteai</u> -----	Rp.
6.000,-	
----- J u m l a h -----	Rp.

0



Menimbang, bahwa saksi Termohon memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya selain kehendak Pemohon akan menikah lagi dengan perempuan lain yang berasal dari Bandar Petalangan, yang berpuncak keduanya berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama enam bulan;

Menimbang, bahwa Majelis menilai ternyata keterangan saksi Pemohon dan Termohon di atas secara materiil antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling berhubungan dengan dalil Pemohon yang menyatakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga mendukung dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan sikap Termohon yang egois, kurang perhatian kepada Pemohon dan tuduhan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain tersebut yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran serta berpuncak berpisah tempat tinggal selama enam bulan, hal inilah yang menurut pendapat Majelis Hakim merupakan bentuk dari kategori perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi Pemohon dan Termohon tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon telah terbukti yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya sekarang Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah selama enam bulan dan antara keduanya sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam satu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri sudah tidak melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa rumah tangganya sudah timbul madharat, karena hal tersebut merupakan unsur pokok dalam berumah tangga, namun Pemohon dan Termohon tidak berhasil menegakkan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri tidak berhasil menegakkan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3



Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai, oleh karena itu ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak dalam perkara ini dijatuhkan oleh Pengadilan, maka jenis talaknya adalah Bain Shughra sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedudukan Penggugat dan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, maka Penggugat telah mendapatkan Surat Izin Perceraian Nomor : KPTS.800/BKD/2010/188, yang dikeluarkan oleh Bupati Pelalawan, tanggal 21 April 2010, serta Tergugat telah mendapatkan surat Keterangan bercerai Nomor : 800/BPMPD/2010/068.b, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan PMPD Kabupaten Pelalawan, tanggal 28 April 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

5. Mengabulkan gugatan Penggugat;
6. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (MAITYUS FAJRI Bin AHMAD KHANDI) terhadap Penggugat (NURHAYATI ZARAH Binti H. ZARDEWAN);
7. Menetapkan anak yang bernama IBNU GHUFRON Bin MAITYUS FAJRI, umur 7 tahun, berada dibawah pemeliharaan Penggugat (NURHAYATI ZARAH Binti H. ZARDEWAN);
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,-(Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Kamis tanggal 20 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1431 Hijriyah yang kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh kami **Drs. ASY'ARI, M.H** sebagai Ketua Majelis didampingi oleh, **GUSNAHARI, S.H, M.H** dan **YUNIATI FAIZAH, S.Ag, S.H, M.SI** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk memeriksa perkara ini pada tingkat pertama dan dibantu oleh **MUHAMMAD YUNUS, S.H,** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. ASY'ARI, M.H

GUSNAHARI, S.H., M.H

YUNIATI FAIZAH, S.Ag., S.H., M.SI

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD YUNUS, S.H.

Perincian biaya perkara:

5. Pendaftaran -----	Rp.
30.000,-	
6. Biaya Proses-----	Rp.
50.000,-	
7. Biaya panggilan para pihak -----	Rp.
120.000,-	
8. Redaksi -----	Rp.
5.000,-	
9. Meterai -----	Rp.
6.000,-	
----- J u m l a h -----	Rp. 211.000,-

(Dua ratus sebelas ribu rupiah)